



JURNAL MARAWA

MASYARAKAT RELIGIUS DAN BERWAWASAN

Techniques for Formation of Nagari Rules in Nagari Tuo Pariangan

Received: -06-2022; Revised: 30-06-2022; Accepted: 30-06-2022

Roni Efendi¹, Hebby Rahmatul Utamy^{2*}, Afdi Bima³

Fakultas Syaiah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Korespondensi: Jl. Jendral Sudirman No.137 Lima Kaum Kab. Tanah Datar

Email: roniefendi@iainbatusangkar.ac.id , hebby.ru@iainbatusangkar.ac.id , afdibima@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: This article was the result of community service in Nagari Tuo Pariangan, Pariangan District, Tanah Datar Regency related to technical assistance in the drafting of the Nagari regulations. The Nagari Regulations are the statute drafted by the village level legislature (BPRN/BAMUS) and Wali Nagari. Therefore, Nagari Regulations usually have to be made in accordance with the provisions of laws and regulations. In order to be able to create good Nagari Regulation, those who create nagari regulations must have to a holistic and comprehensive understanding of the procedures for designing nagari regulations since planning until clarification. The difference from other articles was written of this article endowed with a method of devotion participatory action research (PAR) and a shift in legislative function at the Nagari level to go to a traditional village.

Keywords: Technique, Formation, Nagari Rules

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menisahkan sistem hukum bukanlah hukum (Efendi, 2016). S hukumnya dalam domain aliran positivis, Peraturan Perundangan-Undangan Indonesia menetapkan konsep negara merupakan sumber hukum utama di negara-hukum sebagai pencirinya. Sehingga segala negara yang menganut sistem hukum Eropa sesuatu yang berkaitan berjalannya negara Konsttinental atau *civil law system* termasuk harus diatur dengan konstitusi baik secara Indonesia (Redi, 2018). Orientasi utama dari sempit maupun luas berdasarkan ajaran *law is* peraturan perundang-undangan merupakan *a command of the law giver* (Farhan, 2020). penjaminan atas kepastian hukum dalam Karena mazhab positivis melalui doktrinnya mengatur masyarakat ke arah yang lebih baik. menegaskan bahwa hukum semestinya *real* Sehingga untuk membentuk peraturan secara stratifikasi pada setiap kodifikasinya, perundang-undangan yang baik sehingga hukum dapat diverifikasi. Mazhab membutuhkan pemahaman yang holistik dan positivis ini sangat mengutamakan norma rencana yang matang. Memformulasikan

peraturan perundang-undangan tidak dapat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan melepaskan diri dari konsep yang pada Perundang-Undangan yang lebih tinggi akhirnya berperan penting demi ketercapaian atau dibentuk berdasarkan kewenangannya. peraturan yang berkepastian, berkeadilan dan Berdasarkan UU Per-UU-an peraturan kebermanfaatan (Febriansyah, 2016). perundangan yang paling rendah

Peraturan perundangan memiliki stratifikasi kedudukannya adalah Peraturan Desa atau atau hierarkhi yang tersusun secara sistematis Peraturan Nagari, dalam hal ini untuk dan mengajarkan bahwa sistem hukum ditata wilayah Propinsi Sumatera Barat yang secara bertangga-tangga (Winata, 2018). Di memiliki pemerintahan paling kecil yaitu Indonesia, stratifikasi parturan perundang- Pemerintahan Nagari, jadi disebut Peraturan undangan diejawantahkan dalam Pasal 7 Ayat Nagari (Pernag). Peraturan Nagari di sini (1) (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 memiliki kedudukan paling rendah, akan Tetang Perubahan Atas Undang-Undang tetapi kedudukannya digolongkan sebagai Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Propinsi dan juga Peraturan Perundang-Undangan, 2019) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, karena sama-sama bagian dari pemerintahan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Berkaitan dengan peraturan Desa atau
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Peraturan Nagari di atas sebagai bagian dari Peraturan Perundang-Undangan juga
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah dibentuk dan ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Berdasarkan Pasal 35 UU Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membuat peraturan desa (Yuherlis, 2013). Jika

Jenis Peraturan Perundang-Undangan peraturan desa dibuat oleh pemerintah desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang terdiri atas BPD bersama Kepala Desa, di atas juga meliputi peraturan yang maka Peraturan Nagari di Sumatera Barat ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan dibentuk oleh pemerintahan nagari, yang Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, terdiri atas Badan Permusyawaratan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, (BAMUS) Nagari atau Badan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau bersama Wali Nagari. Peraturan Desa tidak komisi yang setingkat dibentuk dengan memerlukan pengesahan Bupati tetapi wajib Undang-Undang atau Pemerintah atas disampaikan kepada Bupati selambat-perintah Undang-Undang Dewan Perwakilan lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan ditetapkan dengan tembusan kepada camat Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, (Patmawanti. B, 2020).

Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang Berhubung Pernag juga bagian dari setingkat diakui keberadaannya dan Peraturan Perundangan, maka mempunyai kekuatan hukum mengikat memformulasikan Pernag dibutuhkan

pemahaman secara holistic dan Tanah Datar. Sebagai distingsi dari artikel-komprehensif. Hal ini perlu dijadikan artikel terdahulu, penulis juga akan perhatian serius bagi seluruh Bamus atau memaparkan pergeseran fungsi legislasi BPRN dalam Provinsi Sumatera Barat agar dari BPRN atau Bamus ke KAN berdasarkan peraturan yang telah dibentuk dan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 diundangkan dapat diaksanakan. Tahun 2018 tentang Nagari, di samping itu Mengingat catatan masa lalu bahwa dalam penulisan artikel ini penulis sepanjang tahun 2002 hingga tahun 2009 menggunakan metode pengabdian kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masyarakat.

membatalkan 2.246 Peraturan Daerah (Perda). Tidak berhenti di sana, antara **METODE**

Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014

Perda yang dibatalkan mencapai 1.501, Teknik Pembentukan Peraturan Nagari ini kemudian November hingga Mei 2015 ada sebagai bentuk Pengabdian Kepada 139 peraturan daerah dibatalkan, total Masyarakat (PKM) di Nagari Tuo Pariangan hingga Mei 2015, setidaknya, sebanyak 7.029 Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Perda telah dibatalkan. Pembatalan Perda Datar menggunakan pendekatan dilakukan kembali oleh Kemendagri pada *Participatory Action Research* (PAR). PAR tahun 2016 membatalkan 3.143 Perda merupakan pendekatan yang prosesnya (Agustino, 2017). Kendati contoh di atas bertujuan untuk pembelajaran dalam yang dibatalkan adalah Perda, setiap mengatasi masalah dan pemenuhan peraturan perundangan berpotensi untuk kebutuhan masyarakat, serta produksi ilmu dibatalkan jika dalam proses pengetahuan, dan proses perubahan sosial pembentukannya tidak sesuai dengan keagamaan (Afandi, 2013). Maksudnya ketentuan yang ditetapkan begitu juga adalah pengabdian ini bertujuan untuk dengan Pernag juga dapat dibatalkan. menjawab kebutuhan BPRN dan Wali

Kewenangan untuk membatalkan Pernag Nagari tentang pembentukan peraturan ada pada Bupati/ Walikota, hal ini nagari. Oleh karena itu, pendekatan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 17 (Peraturan merupakan sarana untuk membangkitkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kesadaran kritis secara kolektif atas adanya Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman belenggu-belenggu idologi globalisasi Teknis Peraturan Desa, n.d.). Maka sebagai *neoliberal* dan belenggu paradigma suatu kebutuhan Nagari di Provinsi keagamaan normatif yang menghambat Sumatera Barat untuk membentuk Pernag proses transformasi sosial keagamaan. dalam mengatur kebutuhan Nagarnya, Pengabdian ini juga merupakan proses riset perlu diberikan pembekalan kepada yang berorientasi pada pemberdayaan dan Legislatif di tingkat Nagari dan Wali Nagari perubahan, yakni pemberdayaan BPRN terkait dengan teknis pembentukan untuk melahirkan peraturan Nagari serta peraturan nagari mulai dari perencanaan, perubahan atas pembahaman pembentukan pembahasan, penetapan, pengundangan regulasi yang baik dan benar.

dan penyebarluasan serta evaluasi. Artikel ini merupakan hasil dari pengabdian kepada Masyarakat di Nagari Tuo Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terminology desa di Provinsi Sumatera Barat sama dengan Nagari, maka peraturan desa sama juga hal nya dengan peraturan nagari yang dibentuk oleh pemerintah nagari yaitu Bamus atau BPRN bersama Wali Nagari (Yuherlis, 2013). Kewenangan Bamus atau undangan dalam pembentuk Pernag didasarkan pada (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok- (Iswari, F dan Irianto, 2019). Adapun Pokok Pemerintahan Nagari, 2007). Kemudian prosedur dalam penyusunan dan pada Nagari Tuo Pariangan Kecamatan pembentukan Pernag sebagai berikut:

Pariangan Kabupaten Tanah Datar sebagai lokasi pengabdian ini pembentukan Pernag di Dasarkan pada Pasal 13 Perda Sumbar 2/2007 bahwa tugas, wewenang, kewajiban dan hak Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Sebagai melalui tahapan perencanaan. Berdasarkan daerah Otonom Fungsai dan Wewenang Pasal 16 UU Per-UUan bahwa perencanaan Bamus Nagari di Kabupaten Tanah Datar penyusunan undang-undang dilakukan dalam diatur pada (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari, 2008)/ Perda Kabupaten.

Pasal 34: BPRN mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menetapkan Peraturan Nagari bersama Pemerintah Nagari;
- b. Menetapkan APB Nagari bersama Pemerintah Nagari
- c. Pengawasan

Pasal 35 BPRN mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Membahas rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
- b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari;
- c. Membentuk panitia pemilihan Wali Nagari;
- d. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap
 1. Pelaksanaan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari;

2. Pelaksanaan APB Nagari;
3. Kebijakan Pemerintahan Nagari;
4. Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari;
5. Pengelolaan aset Nagari

Maka untuk memformulasikan Pernag sebagai salah satu produk perundangan dalam penyusunan dan pembentukannya harus mengikuti prosedur pada (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok- (Iswari, F dan Irianto, 2019). Adapun Pokok Pemerintahan Nagari, 2007). Kemudian prosedur dalam penyusunan dan pada Nagari Tuo Pariangan Kecamatan pembentukan Pernag sebagai berikut:

a. Prosedur Penyusunan Peraturan Nagari

1. Tahap Perencanaan

Norma dalam berbagai peraturan Bamus atau BPRN diatur lebih lanjut dengan perundang-undangan termasuk Pernag harus Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Sebagai melalui tahapan perencanaan. Berdasarkan daerah Otonom Fungsai dan Wewenang Pasal 16 UU Per-UUan bahwa perencanaan Bamus Nagari di Kabupaten Tanah Datar penyusunan undang-undang dilakukan dalam diatur pada (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari, 2008)/ Perda Kabupaten.

Norma dalam berbagai peraturan Bamus atau BPRN diatur lebih lanjut dengan perundang-undangan termasuk Pernag harus Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Sebagai melalui tahapan perencanaan. Berdasarkan daerah Otonom Fungsai dan Wewenang Pasal 16 UU Per-UUan bahwa perencanaan Bamus Nagari di Kabupaten Tanah Datar penyusunan undang-undang dilakukan dalam diatur pada (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari, 2008)/ Perda Kabupaten. Norma dalam berbagai peraturan Bamus atau BPRN diatur lebih lanjut dengan perundang-undangan termasuk Pernag harus Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Sebagai melalui tahapan perencanaan. Berdasarkan daerah Otonom Fungsai dan Wewenang Pasal 16 UU Per-UUan bahwa perencanaan Bamus Nagari di Kabupaten Tanah Datar penyusunan undang-undang dilakukan dalam diatur pada (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari, 2008)/ Perda Kabupaten.

Pasal 5:

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Nagari ditetapkan Wali Nagari dan BPRN dalam RKP Nagari.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga unsur Nagari dan lembaga Nagari lainnya di Nagari dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Nagari dan/atau BPRN untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Nagari.
2. Tahap Penyusunan

Tahap penyusunan dalam peraturan nagari meliputi penyusunan yang dilakukan oleh Wali Nagari dan penyusunan yang dilakukan oleh BPRN, berikut proses penyusunan yang dilakukan oleh Wali Nagari:

Pasal 6:

- (1) *Penyusunan rancangan Peraturan Nagari diprakarsai oleh Pemerintah Nagari.*
- (2) *Dalam menyusun rancangan Peraturan Nagari, Wali Nagari membentuk Tim Penyusun rancangan Peraturan Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.*
- (3) *Keanggotaan tim penyusun sebagaimana pada Ayat (2) terdiri atas:*
 - a. *Wali Nagari*
 - b. *Sekretaris Nagari*
 - c. *Perangkat Nagari Terkait*
 - d. *Lembaga Unsur Terkait*
 - e. *Lain-Lain Sesuai Kebutuhan*
- (4) *Tim Penyusun Sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Wali Nagari.*

Pasal 7: Dalam penyusunan rancangan Peraturan Nagari, Tim Penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli sesuai kebutuhan.

Pasal 8:

- (1) *Rancangan Peraturan Nagari yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Nagari dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.*
- (2) *Rancangan Peraturan Nagari yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.*
- (3) *Masukan dari masyarakat Nagari dan Camat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) digunakan Pemerintah Nagari untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Nagari.*

Pasal 9: Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (4) melaporkan kepada

sekretaris nagari mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Peraturan Nagari untuk mendapatkan arahan atau putusan.

Pasal 10: Rancangan Peraturan Nagari yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun.

Pasal 11: Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan peraturan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Wali Nagari melalui sekretaris Nagari.

Sementara proses penyusunan Peraturan oleh BPRN dapat menempuh mekanisme sebagaimana diatur pada Pasal 12 berikut.

- (1) *BPRN dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Nagari.*
- (2) *Rancangan Peraturan Nagari Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Nagari tentang rencana pembangunan jangka menengah Nagari, rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari, rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan rancangan Peraturan Nagari tentang laporan pertanggungjawaban relasi pelaksanaan APB Nagari.*
- (3) *Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPRN kepada pimpinan BPRN untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Nagari usulan BPRN.*

3. Tahap Pembahasan

Pasal 13:

- (1) *Pembahasan rancangan Peraturan Nagari yang berasal dari Wali Nagari disampaikan dengan surat pengantar Wali Nagari kepada BPRN.*
- (2) *Pembahasan rancangan Peraturan Nagari yang berasal dari BPRN disampaikan dengan surat pengantar pimpinan BPRN kepada Wali Nagari.*

Pasal 14:

- (1) BPRN mengundang Wali Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Nagari prakarsa Pemerintah Nagari dan usulan BPRN mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, didahuluikan rancangan Peraturan Nagari usulan BPRN sedangkan rancangan Peraturan Nagari usulan Wali Nagari digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 15:

- (1) Rancangan Peraturan Nagari yang belum dibahas ditarik kembali pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Nagari yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Nagari dan BPRN.

4. Tahap Penetapan

Pasal 16:

- (1) Rancangan Peraturan Nagari yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPRN kepada Wali Nagari untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Wali Nagari dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Nagari dari pimpinan BPRN.

Pasal 17:

- (1) Dalam hal Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Wali Nagari.
- (2) Dalam hal Wali Nagari tidak menandatangani Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Rancangan Peraturan Nagari tersebut wajib diundangkan dalam lembaran Nagari dan sah menjadi Peraturan Nagari.

5. **Tahap Pengundangan**
- (1) Sekretaris Nagari mengundangkan Peraturan Nagari dalam lembaran Nagari.
- (2) Peraturan Nagari dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

6. Tahap Penyebarluasan

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan BPRN sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Nagari, penyusun Rancangan Peraturan Nagari, pembahasan Rancangan Peraturan Nagari, hingga Pengundangan Peraturan Nagari.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

7. Tahap Evaluasi dan Klarifikasi

- (1) Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disepakati oleh Wali Nagari dan BPRN, disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yaitu:
- Melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah atau pejabat yang ditunjuk terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang Pungutan.
 - Melalui Perangkat Daerah yang Membidangi urusan pekerjaan umum terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang tata ruang.
 - Melalui Perangkat Daerah yang membidangi organisasi terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Organisasi Pemerintah Nagari.

- (3) *Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Nagari (statutory force).* Fungsi legislative dipahami sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bukan sebagai pembentukan dari semua norma umum, melainkan hanya pembentukan norma umum yang dilakukan oleh organ khusus dan oergan itu disebut lembaga legislative. Norma-norma khusus yang dibuat oleh lembaga legislative disebut undang-undang yang dibedakan dari norma-norma umum yang dibuat oleh suatu organ selain legislative. (Isra, 2010) Sehingga lembaga legislator merupakan wujud penerapan cita-cita hukum yang dirumuskan dalam norma hukum (Efendi, 2021).
- (4) *Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Nagari tersebut berlaku dengan sendirinya.*

Pasal 26:

- (1) *Hasil evaluasi rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.*
- (2) *Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Wali Nagari wajib memperbaikinya.*

Setelah dilakukan evaluasi, tahap berikutnya dalam pembentukan Pernag adalah klarifikasi, hal ini diatur dalam Perbup Tanah Datar dari Pasal 30 samapi dengan Pasal 32.

b. Pergeseran Fungsi Legislasi di Tingkat Nagari

Keberadaan lembaga legislasi dalam Negara hukum adalah suatu keniscayaan, sebab adanya keharusan pengakuan normative dan empiric terhadap prinsip supremasi hukum. Yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normative mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hierarkhis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Adapun secara empiris terwujud dalam prilaku pemerintah dan masyarakat yang mendasarkan pada aturan hukum yang berlaku.(Is, 2020)

Selama lebih dari 200 tahun terakhir, lembaga legislative merupakan institusi kunci atau *key institution* dalam perkembangan politik Negara-negara modern. C.F. Strong dalam Saldi Isra menjelaskan bahwa lembaga legislative merupakan kekuasaan pemerintah yang mengurusi pembuatan hukum, sejauh hukum tersebut memerlukan undang-undang

Dalam kaitannya dengan pembentukan Pernag di Provinsi Sumatera Barat telah terjadi pergeseran kewenangan lembaga pembentuk Pernagi dimaksud, di atas telah dijelaskan bahwa kewenangan untuk membentuk Pernag dahulu ada pada lembaga Bamus atau BPRN yang didasarkan pada Perda Sumbar 2/2007. Namun dengan seiring perkembangan lembaga kemasyarakatan di Sumatera Barat mengantarkan pada perubahan struktur lembaga pembentuk Pernag. Perubahan ini yang penulis maknai pergeseran fungsi legislasi di tingkat nagari dan sejak diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Perda Sumbar 7/2018) menetapkan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk membentuk Pernag. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur Bundo Kanduang, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka Nagari.

Pasal 7 Perda Sumbar 7/2018:

(1) Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Nagari oleh Kapalo Nagai;
- b. Menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagai; dan
- c. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pergeseran fungsi legislasi ini pada hakikatnya ini mengelaborasi unsure ninik mamak atau pemangku adat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Karena, nagari hari ini sepenuhnya dijalankan sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang bukan berdasarkan adat salingka Nagari. Ninik Mamak masih tetap terkungkung di dalam lembaga adat yaitu KAN, akibatnya pemangku adat tetap terpinggirkan walaupun pemerintahan terdepan sudah bernama pemerintahan Nagari. (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, 2018)

Dengan kata lain, penyelenggaraan pemerintahan Nagari hanya nama; belum kembali ke sistem pemerintahan Nagari yang sesungguhnya; belum bisa mengembalikan pemangku adat sebagai penyelenggara pemerintahan Nagari, karena Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak membuka peluang kepada daerah untuk melakukan itu. Walaupun dibuka kesempatan untuk tidak menyeragamkan nama pemerintahannya menjadi desa, namun jenis pemerintahan terdepan tetap sama yaitu pemerintahan desa secara administratif (desa administrasi). Jadi walaupun pemerintahan terdepan disebut dengan pemerintahan Nagari, namun secara yuridis ia tetap sebagai desa administrasi. Secara yuridis, Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak memberikan pilihan lain terhadap daerah untuk menentukan jenis desa, sehingga menjadi

hambatan yuridis untuk kembali ke Nagari berdasarkan adat salingka Nagari.

Hambatan yuridis inilah yang dijawab oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). UU Desa memberikan kesempatan kepada daerah untuk membentuk (pemerintahan) desa berdasarkan adat istiadat menurut hak asal usul dari kesatuan masyarakat hukum adat setempat. Dalam UU ni, desa yang dibentuk berdasarkan hak asal usul masyarakat hukum adat inilah yang disebut dengan "desa adat". Dengan kata lain, pemerintah daerah dapat menetapkan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai unit penyelenggara pemerintahan terdepan. Penyelenggaraan pemerintahan terdepan pada desa adat dilaksanakan berdasarkan adat istiadat setempat, jika terdapat penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak diatur dalam hukum adat baru berlaku ketentuan Undang-Undang.

Peluang ini perlu diambil segera oleh Provinsi Sumatera Barat untuk memfungsikan kembali sistem pemerintahan Nagari menurut adat salingka Nagari, berdasarkan filosofi *adat basandi sara'*, *sara' basandi kitabullah*, *sara' mangato*, *adat mamakai* sebagai penciri yang sangat fundamental bagi masyarakat Nagari Tuo Pariangan (Irman, 2020). Secara yuridis keinginan tersebut hanya dapat diwujudkan dengan menetapkan Perda Sumbar 7/ 2018 sebagai pengganti Perda 2/ 2007. Melalui Perda Sumbar 7/2018, Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dikembalikan kepada jati dirinya sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan berdasarkan hukum adat. Sejalan dengan itu, pemangku adat pada masing-masing Nagari dipulihkan kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan Nagari, tidak lagi sebagai lembaga adat yang diasingkan dari urusan pemerintahan (Peraturan

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Irman, dkk. (2020). Membangun Kesadaran Spritual Melalui Konseling Berbasis Surau dalam Pengembangan Pariwisata. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(1).

KESIMPULAN

Sebagai bagian dari peraturan Perundangan-Undangan, Pernag dalam proses Is, pembentukannya harus didasarkan pada ketentuan dan asas pembentukan peraturan perundangan. Nagari Tuo Pariangan secara administrative adalah wilayah Kabupaten Tanah Datar maka dalam proses pembentukan Pernag mengacu pada Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Nagari.

REFERENSI

- Afandi, A. (2013). Articipatory Action Research (PAR) Metodologi Alternatif Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Transformatif. In *Africa's potential for the ecological intensification of agriculture* (Vol. 53, Issue 9).
- Agustino, I. (2017). Jurnal Ilmu Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1).
- Efendi, R. (2016). *Kedudukan Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan*. Andalas.
- Efendi, R. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tradisi Omerta Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Hebby Rahmatul Utamy (ed.)). Deepublish Publisher.
- Farhan, M. dkk. (2020). Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Pada Pengadilan Agama Sawahlunto. *Jurnal Imiah Syariah IAIN Batusangkar* *Jurnal Ilmiah SYariah*, 19(2).
- Febriansyah, F. I. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia. *Perspektif*, 21(3).
- Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Iswari, F dan Irianto, K. D. (2019). Pemahaman Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari terhadap Penyusunan Peraturan Nagari yang Taat Peraturan Perundangan-Undangan. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember*, 17.
- Patmawanti. B. (2020). Mekanisme Pembentukan Peraturan Nagari yang Baik (Studi di Nagari Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(2).
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, (2008).
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, (2007).
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, 11 *Analytical Biochemistry* 1 (2018).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.
- Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Nagari, (2021).
- Pujiono dan Adhari, A. (2019). *Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam*.

Deepublish.

Redi, A. (2018). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (2019).

Winata, M. R. dan Z. F. A. (2018). Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Hukum Online*, 9(1).